



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Islam, alamat di Kota Subulussalam. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Safriza, S.H., Ilham Zahri, S.H., Shahnaz Nabilla, S.H., dan Aldi Kurniadi Mada, S.H. Advokat dan/atau Assistant Advokat pada Kantor Hukum "Putra Safriza Ilham & Partners" yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Utama No. 5 le Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020, dan telah terdaftar tanggal 13 Mei 2020 dengan Nomor 6/KH/2020/MS.Sus, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

-----, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Subulussalam Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum, Abdulah Husein, S.H., M.H, dan Bunyamin, S.Sy., para Advokat dari Kantor Azwir, Hadi & Partners Advocate & Legal Consultants, beralamat di Medan, Jalan Glugur Nomor 43, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020, dan terdaftar pada tanggal 4 Juni 2020 dengan Nomor 7/KH/2020/MS.Sus, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah „iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa „iddah.
 - b. Kiswah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - c. Mut„ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b dan c yang di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak pertama, perempuan, umur 7 tahun dan Anak kedua, perempuan, umur 6 tahun.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah 2 orang anak tersebut di atas sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta bertambah 5 persen setiap tahunnya sesuai inflasi.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Kuasa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 17 September 2020, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Termohon/Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2020;

Telah membaca Surat Kuasa Pemohon/Pembanding tanggal 17 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam pada tanggal 13 Mei 2020 nomor register: 06/K/KH//2020/MS.Sus;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding, Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 19 Oktober 2020;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 20 Oktober 2020, bahwa Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*);

Telah membaca Surat Kuasa Termohon/Terbanding tanggal 28 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam pada tanggal 04 Juni 2020 nomor register:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/K/KH//2020/MS.Sus;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding, Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 28 Oktober 2020;

Telah membaca Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 05 November 2020, yang telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 November 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Terbanding, Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 21 Oktober 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 05 November 2020, bahwa Kuasa Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kuasa dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status *legal standing* kuasa tersebut dalam mewakili Pemohon untuk mengajukan dan menjalankan perkara ini, baik pada tingkat pertama atau tingkat banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan ternyata setelah diteliti secara seksama, dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni telah disumpah oleh Pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan Berita Acara

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Sumpah Advokat dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta telah mendapat Kuasa dari Pemohon, dengan demikian kedudukan kuasa *a quo* dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berita acara pemeriksaan perkara *a quo*, ternyata dalam perkara ini terdapat penggabungan dua tuntutan sekaligus (*kumulasi*), yakni permohonan izin mengucapkan ikrar talak dan penguasaan kedua anak Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan atas hal tersebut perlu dipertimbangkan apakah dapat dibenarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan" maka dengan demikian penggabungan (*kumulasi*) perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara *e-court* dan telah diperiksa secara *e litigasi* berpedoman dengan ketentuan mengenai pendaftaran (*e-filling*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-fayment*), panggilan sidang secara elektronik (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*), dijalankan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dengan demikian ketentuan mengenai pemanggilan dan persidangan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasa Pembanding keberatan menerima Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam *a quo* sebagaimana alasan-alasan tersebut dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan lalai dalam menerapkan hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* diperiksa dan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Ketua Majelis Hakim yang berbeda, bahkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo* pernah diperiksa oleh Hakim yang bukan merupakan Majelis dalam perkara *a quo*. Hal ini dapat dilihat dari Berita Acara Persidangan, yaitu dari awal sidang pertama sampai dengan agenda persidangan bukti surat Pemohon, persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis yang bernama Fadhillah Hanim, kemudian pada saat agenda persidangan saksi dari Pemohon yang dilakukan secara teleconference melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis yaitu Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., selanjutnya pada saat agenda persidangan bukti surat dan saksi dari Termohon persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis yaitu Zikri, S.H.I., M.H.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Bukti P - 6, P - 7, P - 8 dan P -9;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* dalam putusan Halaman 43 yang telah menyatakan Bukti P - 6, P - 7, P - 8 dan P - 9 dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lain dan kemudian menyatakan bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang Pemohon ajukan secara menyeluruh dan sempurna.

Bahwa Bukti P - 6 berupa cetak screenshot percakapan di media social WhatsApp dengan guru SD Al Faqih tentang tagihan SPP Anak Pemohon dan Termohon, Bukti P - 7 berupa cetak screenshot percakapan di media social WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon tentang kata-kata kasar yang ditulis Termohon kepada Pemohon, Bukti P - 8 berupa cetak screenshot status WhatsApp Termohon tentang ancaman upaya bunuh diri Termohon dan pembunuhan anak-anaknya, Bukti P - 9 berupa cetak

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



potret handphone rahasia milik Termohon tentang percakapan telepon dan sms dengan lelaki lain telah dikuatkan dan saling berkaitan dengan Keterangan Saksi Saksi pertama di persidangan selaku orang yang dikenal baik oleh Pemohon dan Termohon serta pihak yang pernah berupaya melakukan penyelesaian masalah keluarga Pemohon dan Termohon atas permintaan Pemohon dan Termohon, yang telah menerangkan di hadapan persidangan bahwa Termohon telah mengungkapkan dan mengakui langsung dalam keadaan sadar kepada saksi Saksi pertama benar Termohon ada melakukan perselingkuhan, bahkan bentuk perselingkuhan tersebut sampai ke tahapan melakukan hubungan badan dengan 4 (empat) orang lelaki yang berbeda, dan diantara lelaki tersebut ada yang teman kantor dan atasan kantor tempat Termohon bekerja serta sopir angkutan. Kepada Saksi Saksi pertama dan Saksi Saksi kedua, Termohon juga mengaku salah karena percekcohan ini semata-mata disebabkan oleh Termohon yang melakukan perselingkuhan sejak lama. Begitu juga halnya tentang keterangan saksi Saksi pertama tentang Termohon yang pernah mengirimkan foto berisi ancaman membunuh anak yang telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan tentang nusyuz;

Bahwa melalui Bukti P - 7 berupa cetak screenshot percakapan di media social WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon tentang kata-kata kasar yang ditulis Termohon kepada Pemohon, Bukti P - 8 berupa cetak screenshot status WhatsApp Termohon tentang ancaman upaya bunuh diri Termohon dan pembunuhan anak-anaknya, Bukti P - 9 berupa cetak potret handphone rahasia milik Termohon tentang percakapan telepon dan sms dengan lelaki lain yang dikaitkan dengan Keterangan saksi Saksi pertama dan saksi Saksi kedua (vide halaman 24 s/d 26 putusan) yang saling menguatkan dan saling bersesuaian satu sama lain, demi hukum Termohon/Terbanding haruslah dinyatakan tidak berbakti lahir dan bathin kepada suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 83 Kompilasi

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Hukum Islam, sehingga Termohon/Terbanding demi hukum haruslah dinyatakan *nusyuz* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan Pasal 80 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Pembanding tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, *kiswah*, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri (Termohon/Terbanding), serta nafkah iddah.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan tentang hak hadhanah;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh anak berada pada Termohon/Terbanding adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena melalui Bukti P - 7 berupa cetak screenshot percakapan di media social whatsapp antara Pemohon dengan Termohon tentang kata-kata kasar yang ditulis Termohon kepada Pemohon dan juga berisi adanya upaya pengancaman akan mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya, Bukti P - 8 berupa cetak screenshot status whatsapp Termohon tentang ancaman upaya bunuh diri Termohon dan pembunuhan anak-anaknya dikaitkan dengan keterangan saksi Saksi pertama di hadapan persidangan, terbukti bahwa Termohon yang juga memiliki sikap dan perangai serta psikologis yang tidak baik sehingga Pemohon khawatir akan masa depan anak-anaknya yang tidak mendapatkan dan merasakan pengasuhan orang tua yang tidak baik. Ditambah lagi status Termohon/Terbanding sebagai seorang PNS yang sibuk akan pekerjaannya dan juga memiliki penghasilan sendiri, namun beban biaya kehidupan anak-anak sejak dahulu seluruhnya dibebankan kepada Pemohon/Pembanding. Karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yaitu Anak pertama, Perempuan, dan berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak kedua, Perempuan dan berumur 6 (enam) tahun berada dalam asuhan Pemohon, dimana kedua anak tersebut akan Pemohon pelihara dan Rawat sebaik mungkin dengan penuh kasih sayang dan juga menjamin atas pemenuhan biaya dan segala kebutuhan atas kedua anak

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



tersebut. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan hak asuh anak berada pada Termohon/Terbanding demi hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 1 (satu), tentang Mahkamah Syar'iyah Subulussalam telah keliru dan lalai dalam menerapkan hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* dipimpin oleh 3 (tiga) orang Ketua Majelis yang berbeda yaitu Fadhillah Hanim, S.H.I., M.H., Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. dan Zikri, S.H.I., M.H., Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara teliti dan seksama bundel A, bundel B dan Salinan Putusan berkas banding perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan adanya tiga kali pergantian Ketua Majelis, melainkan hanya menemukan satu kali pergantian Ketua Majelis Hakim dengan alasan mutasi, yaitu pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020, semula Fadhilah Hanim, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 13 Mei 2020, namun dikarenakan Ketua Majelis *a quo* mutasi atau pindah tugas ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama lain, maka ditetapkan Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pergantian majelis hakim adalah hal yang biasa dan dibenarkan dalam proses penanganan suatu perkara, terutama apabila hakim yang telah ditetapkan tersebut berhalangan tetap disebabkan karena mutasi atau pindah tugas, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 2 (dua) tentang Mahkamah Syar'iyah Subulussalam telah keliru dalam mempertimbangkan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Bukti P - 6, P - 7, P - 8 dan P -9, sebagai bukti permulaan namun tidak menghubungkannya dengan keterangan saksi Saksi pertama dan saksi Saksi kedua, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam telah tepat mempertimbangkan Bukti P - 6, P - 7, P - 8 dan P - 9 sebagai bukti permulaan, karena Bukti P - 6, P - 7, P - 8 dan P -9 adalah penggalan-penggalan gambar yang terpisah-pisah, yang tidak menggambarkan secara utuh tentang suatu peristiwa atau suatu fakta kejadian, oleh karena itu Bukti P - 6, P - 7, P - 8 dan P -9 perlu dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan yang diberikan oleh saksi Saksi pertama dan saksi Saksi kedua, bukanlah berdasarkan hasil penglihatan, pendengaran atau mengalami sendiri peristiwa yang diketahuinya, melainkan para saksi hanya mengetahui dari informasi yang diberikan oleh Pemohon kepada para saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa syarat materiil saksi dalam memberikan kesaksian, sehingga kesaksiannya itu bernilai pembuktian adalah: mengalami sendiri, melihat sendiri atau mendengar sendiri suatu fakta kejadian yang disaksikannya, karenanya sudah tepatlah pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Saksi pertama dan saksi Saksi kedua sebagai penyempurna alat bukti surat P - 6, P - 7, P - 8 dan P -9, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 3 (tiga), tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan tentang nusyuz karena melalui Bukti P-7 berupa cetak screenshot percakapan di media social whatsapp antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



tentang kata-kata kasar yang ditulis Termohon kepada Pemohon, Bukti P - 8 berupa cetak screenshot status whatsapp Termohon tentang ancaman upaya bunuh diri Termohon dan pembunuhan anak-anaknya, Bukti P - 9 berupa cetak potret handphone rahasia milik Termohon tentang percakapan telepon dan sms dengan lelaki lain yang dikaitkan dengan Keterangan saksi Saksi pertama dan saksi Saksi kedua (vide halaman 24 s/d 26 putusan) yang saling menguatkan dan saling bersesuaian satu sama lain, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam sudah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta persidangan bahwa bukti P-7, P-8, P9, adalah bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain, sedangkan keterangan saksi Saksi pertama dan saksi Saksi kedua, tidak bernilai pembuktian karena bersifat *testimonium de auditu*, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon nusyuz, tidak terbukti, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 4 (empat), tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan tentang hak hadhanah dengan alasan berdasarkan bukti P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi pertama dan saksi Saksi kedua, Termohon yang juga memiliki sikap dan perangai serta psikologis yang tidak baik sehingga Pemohon khawatir akan masa depan anak-anaknya yang tidak mendapatkan dan merasakan pengasuhan orang tua yang tidak baik, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam sudah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta persidangan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Termohon tidak cakap untuk mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak kedua, umur 6 (enam) tahun, karena itu keberatan Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding pada angka 4 (empat) sepanjang mengenai permohonan agar dilakukan pemeriksaan tes DNA, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memiliki korelasi dan relevansi objektif dalam perkara ini, karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua keberatan Pembanding tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding menerima dan tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dalam putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*, dan akan mengambilnya sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun oleh karena masih ada petitum dalam konvensi yang belum dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu akan memperbaiki formulasi dan redaksi amar putusan tersebut dengan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dalam konvensi tentang hak asuh anak, yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok dalam perkara ini adalah permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon yang diajukan oleh Pemohon, gugatan pokok tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, sedangkan permohonan tentang hak asuh anak belum dipertimbangkan dalam konvensi, akan tetapi dipertimbangkan dalam rekonvensi, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempertimbangkan pula dalam menjawab keberatan Pembanding angka 4

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



(empat) sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Termohon tidak cakap untuk mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama (perempuan), umur 7 tahun dan Anak kedua (perempuan), umur 6 tahun harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki formulasi dan redaksi amar putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dalam konvensi, angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dan dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, karena itu mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan memperbaiki amarnya, karenanya pula putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus., tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*, dapat dibenarkan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara" yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, Nomor 34/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah dengan perbaikan formulasi dan redaksi amar;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Subulussalam;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk yang selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah „iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa „iddah.
 - b. Kiswah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - c. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b dan c di atas kepada Penggugat secara tunai dan seketika saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Penguasaan (*hadhanah*) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, perempuan, umur 7 tahun dan Anak kedua, perempuan, umur 6 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sebagai ayah kandung.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 persen setiap tahunnya sesuai inflasi.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh



dto.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp	131.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
3. Biaya <u>Materai</u>	Rp	<u>9.000,-</u>
J u m l a h	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 21 Januari 2021

Panitera

DRS. SYAFRUDDIN

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)